



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1982
TENTANG
MENGESAHKAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG BATAS-BATAS MARITIM
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI DAN KERJASAMA
TENTANG MASALAH-MASALAH YANG BERSANGKUTAN
SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH PAPUA NUGINI YANG TELAH
DITANDATANGANI DI JAKARTA, PADA TANGGAL 13 DESEMBER 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 13 Desember 1980, di Jakarta, telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan kerjasama tentang Masalah-masalah yang bersangkutan" sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Persetujuan" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-masalah yang bersangkutan" sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 27 April 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal, 27 April 1982.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 20.

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG BATAS-BATAS MARITIM ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI DAN KERJASAMA TENTANG MASALAH-
MASALAH YANG BERSANGKUTAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG BATAS-BATAS MARITIM
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI DAN KERJASAMA TENTANG
MASALAH-MASALAH YANG BERSANGKUTAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI

Mengingat Persetujuan-persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia, yang ditanda-tangani pada tanggal delapan belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (di dalam Persetujuan ini disebut "Persetujuan Dasar Laut tahun 1971") tanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (dalam Persetujuan ini disebut "Persetujuan Tambahan tahun 1972") dan tanggal dua belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (dalam Persetujuan ini disebut "Persetujuan Tambahan Tahun 1973") yang masing-masing menentukan garis batas daerah-daerah tertentu landas kontinen yang berdampingan dengan dan termasuk Republik Indonesia dan daerah-daerah tertentu dari landas kontinen yang berdampingan dengan dan termasuk Papua Nugini,

Mengingat lebih lanjut bahwa dalam Persetujuan Dasar Laut Tahun 1971 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia menyerahkan penentuan garis batas daerah-daerah landas kontinen masing-masing di Samudera Pasifik ke arah Utara dari Lintang Selatan 2, Bujur Timur 141 11 30 (dalam Persetujuan ini disebut "Titik C2") kepada persetujuan di kemudian hari,

Berketetapan sebagai tetangga baik dan dalam semangat kerjasama dan persahabatan, untuk secara permanen menyelesaikan batas-batas dari daerah-daerah yang tersebut dalam paragraf terdahulu di daerah mana Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini masing-masing akan melaksanakan hak-hak berdaulatnya tentang eksplorasi landas kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya.

Memperhatikan perkembangan-perkembangan terakhir dalam Hukum Laut tentang rajim landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Dalam Persetujuan ini istilah "landas kontinen" berarti, sesuai dengan hukum internasional, dasar laut dan tanah di bawah daerah bawah-laut yang berada di luar laut wilayah Republik Indonesia dan laut wilayah Papua Nugini keseluruhan perpanjangan alamiah dari wilayah daratan Republik Indonesia dan Papua Nugini sampai ke tepi ter-luar dari batas kontinen, atau sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar dari mana lebar laut-laut wilayah masing-masing diukur, yaitu dalam hal tepi ter-luar batas kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

PASAL 2

1. Sesuai dengan prinsip yang tersebut dalam ayat 1 Pasal 4 Persetujuan Dasar Laut Tahun 1971, batas antara daerah landas kontinen yang berdampingan dan termasuk Papua Nugini kearah Utara dari Titik C2 adalah garis-garis lurus yang ditunjukkan pada Peta yang dilampirkan pada Persetujuan ini, mulai pada Titik C2, dari sana menyambung kearah Utara, pada titik-titik yang ditentukan di bawah ini dengan urutan sebagai berikut :
C3 Titik Lintang Selatan 10 041 351, Bujur Timur 1410 241 00"
C4 Titik Lintang Utara 000 441 10", Bujur Timur 1400 491 10"
C5 Titik Lintang Utara 10 011 35", Bujur Timur 1400 481 35"
2. Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditentukan di dalam ayat 1 Pasal ini adalah koordinat-koordinat geografis dan merupakan letak sebenarnya dari titik-titik serta garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut ditentukan dengan suatu cara yang disepakati oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Pemerintah.
3. Batas yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak akan merugikan hak-hak kedua Negara, sesuai dengan hukum internasional, untuk memperpanjang batas tersebut lebih lanjut dengan menarik garis-garis tersebut lebih lanjut dengan menarik garis-garis lurus, berdasarkan prinsip yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini, dari Titik C5 kearah Utara sampai ke batas-batas ter-luar landas-landas kontinen masing-masing atas mana kedua Negara melaksanakan hak-hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi landas-landas kontinen tersebut dan melakukan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya, dimana hak-hak berdaulat tersebut ada.
4. Untuk maksud ayat 2 Pasal ini pejabat yang berwenang untuk Republik Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pameran Nasional dan setiap orang yang dikuasakannya, dan untuk Papua Nugini adalah Surveyor General of Papua Nugini, termasuk setiap orang yang dikuasakannya.

PASAL 3

Bila suatu akumulasi tunggal dari hidrokarbon cair atau gas alam, atau jika suatu kandungan mineral lain di bawah landas kontinen, memotong garis-garis yang ditentukan dalam Pasal 2 Persetujuan ini dan bagian dari akumulasi atau kandungan tersebut yang terletak pada satu sisi dari garis itu dapat diambil dalam bentuk cairan seluruhnya atau sebagian dari sisi lain dari garis tersebut, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mencapai persetujuan tentang cara akumulasi atau kandungan tersebut akan dieksplorasi se-effektif mungkin dan tentang pembagian yang adil keuntungan-keuntungan dari eksploitasi tersebut.

PASAL 4

Garis batas yang tersebut dalam Pasal 2 Persetujuan ini dan Pasal-pasal 1, 3 dan 4 dari Persetujuan Dasar Laut Tahun 1971 dan dalam Pasal 3 dari Persetujuan Tambahan Tahun 1973, sepanjang ada hubungannya, adalah garis batas dari zona ekonomi eksklusif atau zona perikanan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.

PASAL 5

1. Hak warganegara-warganegara dari masing-masing Pihak yang, berdasarkan kebiasaan dan dengan cara-cara tradisional, telah menangkap ikan diperairan Pihak lainnya diakui dan wajib dihormati.
2. Sifat dan luasnya hak yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini wajib ditetapkan dengan Persetujuan antara Pihak-pihak.

PASAL 6

Para Pihak wajib bekerjasama dalam pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber daya hayati dari zona ekonomi eksklusif atau zona perikanan masing-masing pihak terutama jenis-jenis berupaya jauh, dan berpartisipasi Pihak Ketiga dalam eksploitasi sumber-sumber daya hayati di zona-zona tersebut.

PASAL 7

Pihak-pihak wajib saling berkonsultasi dengan maksud untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka sesuai dengan hukum internasional tentang perlindungan lingkungan laut dan pelaksanaan penelitian laut dalam zona ekonomi eksklusif atau zona-zona perikanan masing-masing.

PASAL 8

Setiap sengketa antara para Pihak, yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau perundingan.

PASAL 9

Persetujuan ini harus diratifikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional dari masing-masing Negara dan akan mulai berlaku pada hari dipertukarkannya Piagam Ratifikasi.

SEBAGAI BUKTI DARIPADANYA, penandatanganan di bawah ini, yang cukup dikuasakan untuk itu, oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA, di Jakarta pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun 1980, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, kedua-duanya sama autentiknya. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
PAPUA NUGINI